



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 167/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 160/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-14-03/ PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 49/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 8 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung
Kepala Sub Bagian Hukum



*ZAMR EKA PUTRA



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR: 167/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VIII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SIJUNJUNG 1
 KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SIJUNJUNG
 PROVINSI : SUMATERA BARAT
 ALOKASI KURSI : 10


No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi						Jumlah Kursi
			1		3		5		
			Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3639	3639.00	7	1213.00		727.80		1
2	PARTAI GERINDRA	4431	4431.00	3	1477.00		886.20		1
3	PDI PERJUANGAN	876	876.00		292.00		175.20		0
4	PARTAI GOLKAR	4091	4091.00	6	1363.67		818.20		1
5	Partai NasDem	3398	3398.00	8	1132.67		679.60		1
6	PARTAI GARUDA	0	0.00		0.00		0.00		0
7	PARTAI BERKARYA	511	511.00		170.33		102.20		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	4641	4641.00	2	1547.00		928.20		1
9	PARTAI PERINDO	1893	1893.00	9	631.00		378.60		1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5504	5504.00	1	1834.67	10	1100.80		2
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	123	123.00		41.00		24.60		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4286	4286.00	4	1428.67		857.20		1
13	PARTAI HANURA	704	704.00		234.67		140.80		0
14	PARTAI DEMOKRAT	4273	4273.00	5	1424.33		854.60		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	1467	1467.00		489.00		293.40		0
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0.00		0.00		0.00		0
JUMLAH KURSI				9		1		0	10

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 08 Agustus 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

dto

LINDO KARSYAH, SS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung
 Kepala Sub Bagian Hukum

 ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 167/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VIII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SIJUNJUNG 2
 KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SIJUNJUNG
 PROVINSI : SUMATERA BARAT
 ALOKASI KURSI : 8

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi				Jumlah Kursi
			1		3		
			Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2188	2188.00	7	729.33		1
2	PARTAI GERINDRA	3782	3782.00	4	1260.67		1
3	PDI PERJUANGAN	2395	2395.00	5	798.33		1
4	PARTAI GOLKAR	2209	2209.00	6	736.33		1
5	Partai NasDem	2065	2065.00	8	688.33		1
6	PARTAI GARUDA	0	0.00		0.00		0
7	PARTAI BERKARYA	226	226.00		75.33		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	5813	5813.00	1	1937.67		1
9	PARTAI PERINDO	1319	1319.00		439.67		0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1653	1653.00		551.00		0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	128	128.00		42.67		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4257	4257.00	3	1419.00		1
13	PARTAI HANURA	1476	1476.00		492.00		0
14	PARTAI DEMOKRAT	4987	4987.00	2	1662.33		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	1648	1648.00		549.33		0
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0.00		0.00		0
JUMLAH KURSI			8		0		8

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 08 Agustus 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

dto

LINDO KARSYAH, SS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung
 Kepala Sub Bagian Hukum

ZAMRI EYA PUTRA

LAMPIRAN 1.3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 167/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SIJUNJUNG 3
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI : SUMATERA BARAT
ALOKASI KURSI : 12

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi						Jumlah Kursi
			1		3		5		
			Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5206	5206.00	4	1735.33		1041.20		1
2	PARTAI GERINDRA	8024	8024.00	1	2674.67	9	1604.80		2
3	PDI PERJUANGAN	2181	2181.00	12	727.00		436.20		1
4	PARTAI GOLKAR	3453	3453.00	7	1151.00		690.60		1
5	Partai NasDem	5659	5659.00	3	1886.33		1131.80		1
6	PARTAI GARUDA	0	0.00		0.00		0.00		0
7	PARTAI BERKARYA	119	119.00		39.67		23.80		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	3643	3643.00	6	1214.33		728.60		1
9	PARTAI PERINDO	2512	2512.00	10	837.33		502.40		1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3231	3231.00	8	1077.00		646.20		1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	207	207.00		69.00		41.40		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4051	4051.00	5	1350.33		810.20		1
13	PARTAI HANURA	1300	1300.00		433.33		260.00		0
14	PARTAI DEMOKRAT	6495	6495.00	2	2165.00		1299.00		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	2348	2348.00	11	782.67		469.60		1
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0.00		0.00		0.00		0
	JUMLAH KURSI		11		1		0		12

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 08 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

dto

LINDO KARSYAH, SS

